

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu meneliti dengan aturan-aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam sebuah penelitian. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan analitis yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis guna memperkaya pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat untuk menghadapi problem hukum yang dihadapi.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengkaji atau Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Batang Besi Pipa Bekas (Studi Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap). Adapun pengambilan Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Alasan pengambilan Putusan di Pengadilan Negeri Rantauprat dikarenakan Pengadilan Negeri Rantauprapat pernah membahas masalah pencurian pipa besi bekas. Dan Waktu penelitian diselesaikan dalam waktu 14 minggu.

Adapun waktu dari penelitian yang penulis lakukan dijelaskan pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juni	Juli	Agustus
1	Pengajuan Judul dan Sinopsis			
2	Bimbingan Proposal			
3	Seminar Proposal			
4	Penelitian/wawancara			
5	Bimbingan bab IV dan V			
6	Sidang Meja Hijau			

3.3. Alat dan Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada data sekunder atau pada penelitian kepustakaan atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu :

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), dan perjanjian Internasional (traktat) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen (Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan);
 - b. Putusan nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap;
 - c. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), *ensiklopedia* (hutan) dan berita internet, digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya
3. Bahan hukum tertier diperlukan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer khususnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

3.4. Cara Kerja

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

3.5. Analisis Data

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh dan

dikumpulkan selanjutnya ditelaah dan dianalisis. Analisis dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian Putusan Nomor 40/Pid.B/2025/PN Rap tentang pencurian batang besi bekas beserta kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan bidang tindak pidana pencurian. Kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut yang menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini⁵¹.

⁵¹ Satjipto Raharjo, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15